



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor : 821 - 1205

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dipandang perlu mengangkat namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : AG-21703000160 tanggal 23 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Nama | CHICILIA WINARTI |
| NIP | 196907152014062001 |
| Tempat / tanggal Lahir | WONOGIRI, 15 Juli 1969 |
| Jenis kelamin | Wanita |
| Pendidikan | SMA Tahun 1989 |
| Golongan ruang | II/a |
| Masa kerja golongan | 9 Tahun / 5 Bulan |
| Gaji pokok | 80% x Rp 1.971.000,- = Rp 1.576.800,- |
| Jabatan | Calon GURU SMP |
| Unit Kerja | SMPN 02 Kerkap |
| Instansi Induk | PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA |
- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

- Salinan / Foto Copy Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkulu Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.



SAHAN DODIANTO SH



8ae4828749a3d10f0149d306a1f533a2



H. M. IMRON ROSYADI